



PUTUSAN
Nomor 99 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

- 1. SALEH ALHASNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bendulmerisi Permai D/19, RT/RW 001/009, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2. ACHMAD ABDULLAH ALHASNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimas Madya 2/9, RT/RW 001/006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;
- 3. DJAFAR HASNY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kutisari Indah Barat XI/8, RT/RW 003/004, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;
- 4. MOHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H.M. Mansyur 175, RT/RW 001/006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;
- 5. SALMAH ALHASNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimas Madya 3/14, RT/RW 002/006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 6. AMINAH BT ABDULLAH ALHASNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ampel Melati I/50, RT/RW 005/004, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 7. SOUD ABDULLAH ALHASNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mertodranan, RT/RW 001/002,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2023



Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota
Surakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

8. AISYAH ABDULLAH ALHASNI, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukodono 4/79, RT/RW
005/015, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota
Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

9. SYARIF ABID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan KHM. Mansyur 192-194, RT/RW 001/005, Kelurahan
Nyamlungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota
Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

10. FATIMAH ALMUSAWA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Kalimas Madya 2/21, RT/RW 002/008,
Kelurahan Nyamlungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota
Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

11. WAHYUNINGSIH, S.P.d, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dukuh Malang, RT/RW 003/001,
Kelurahan/Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sarah Serena, S.H., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum
Law Office Sarah & Partners, beralamat di Mojokerto, *e-mail*:
eryakamal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Oktober 2022;

II. 1. TREES PUDIJO PURNOMO, Drg., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perak Barat, Nomor 119,
RT/RW 001/012, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;

2. EDDY PRAMONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Jajar Tunggal Selatan 5/12, RT/RW
005/005, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;



3. **LUZANA UGAHARY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perak Barat, Nomor 123, RT/RW 001/012, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **HJ. MARDININGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikan Mungsing 3/20, RT/RW 008/004, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **LIEM IKA LIANAWATI HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nginden Intan Tengah, Blok F 1/42, RT/RW 005/009, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sarah Serena, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum *Law Office Sarah & Partners*, beralamat di Mojokerto, e-mail: erylakamal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Lawan

- I. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ijas Tedjo Prijono, S.H., jabatan Direktur Penanganan Perkara Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SKu-HK.03.02/II/2023, tanggal 25 Januari 2023;
- II. **WALIKOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2023



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Ir. Erna Purnawati, jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/159/436.1.2/2023, tanggal 3 Januari 2023;
2. Setijo Boesono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Setijo Boesono, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/163/436.1.2/2023, tanggal 3 Januari 2023;
3. Jaksa Pengacara Negara Rollana Mumpuni, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara/Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-6/M.5.10/Gtn/01/2023, tanggal 11 Januari 2023;

III. PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO), tempat kedudukan di Jalan Perak Timur, Nomor 610, Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh Arif Suhartono, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hambra, jabatan Wakil Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.20.04/25/2/1/KPTN/UTAMA/PLND-22, tanggal 25 Februari 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Nama : Agus Hermawan, S.H.;
Jabatan : Group Head Hukum;
2. Nama : Ardhy Wahyu Basuki;
Jabatan : Regional Head 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.20.04/3/1/2/LTGS/WDUT/PLND-23, tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2023



Selanjutnya diwakili oleh:

1. Jaksa Pengacara Negara Rollana Mumpuni, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara/Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-7/M.5.10/Gtn/01/2023, tanggal 16 Januari 2023;
2. Kuasa Karlinda Sari, S.H., jabatan Departemen Head Hukum & Hubungan Masyarakat Regional 3, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03/16/1/I/HKHM/RH3/REG3-23, tanggal 16 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III;

Dan

RACHMAD REZWANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikan Gurami 6/27, RT/RW 012/006, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, pekerjaan belum bekerja;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 55/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pada tanggal 8 April 1997;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2023



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 55/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pada tanggal 8 April 1997;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut;

– Eksepsi Tergugat:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan kabur (*Obscur Libel*);
4. Perkara masih ditangani oleh pengadilan lain/Pengadilan Negeri (*Exceptie Van Connexiteit*);

– Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*);
2. Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Para Penggugat terlalu dini (*Premature*);
4. Perkara masih ditangani oleh pengadilan lain/Pengadilan Negeri (*Exceptie van Connexiteit*);
5. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);
6. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

– Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan/keberatan daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 180/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 November 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 317 K/TUN/2022, tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 5 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT *juncto* Nomor 180/B/2021/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 317 K/TUN/2022, tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali, yang dimohonkan oleh Para Penggugat I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi I/Para Pemohon Peninjauan Kembali I, yakni: 1. Saleh Alhasni, 2. Achmad Abdullah Alhasni, 3. Djafar Hasny, 4. Mohammad, 5. Salmah Alhasni, 6. Abdullah Alhasni, 7. Soud Abdullah Alhasni, 8. Aisyah Abdullah Alhasni, 9. Syarif Abid, 10. Fatiah Almusawa, 11. Wahyuningsih, S.Pd, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Para Pemohon Kasasi II/Para Pembanding II/Para Penggugat II Intervensi 1 s/d 4 dan Penggugat II Intervensi 6, yakni: 1. Trees Pudijo Purnomo, Drg., 2. Eddy Pramono, 3. Luzana Ugahary, 4. Hj.Mardiningsih, 5. Liem Ika Lianawati Halim;

2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317K/TUN/2022 *juncto* putusan banding Nomor: 180/B/2021/PT.TUN-JKT tertanggal 2 November 2021, *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 200/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 23 April 2021 yang diupload melalui e-court tertanggal 4 Mei 2021;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali I dan Tergugat II Intervensi I/Terbanding II Intervensi 1/Termohon Kasasi II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi II/Terbanding II Intervensi 2/Termohon Kasasi II Intervensi 2 untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Para Penggugat I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi I/Para Pemohon Peninjauan Kembali I, yakni: 1. Saleh Alhasni, 2. Achmad Abdullah Alhasni, 3. Djafar Hasny, 4. Mohammad, 5. Salmah Alhasni, 6. Abdullah Alhasni, 7. Soud Abdullah Alhasni, 8. Aisyah Abdullah Alhasni, 9. Syarif Abid, 10. Fatiah Almusawa, 11. Wahyuningsih, S.Pd, dan Para Penggugat II Intervensi 1 s/d 4, dan Penggugat II Intervensi 6/Para Pembanding II/Para Pemohon Kasasi II/Para Pemohon Peninjauan Kembali II yakni: 1. Trees Pudijo Purnomo, Drg. 2. Eddy Pramono, 3. Luzana Ugahary, 4. Hj. Mardiningsih, 5. Liem Ika Lianawati Halim memiliki kepentingan menggugat atau memiliki *Legal Standing*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi I/Para Pemohon Peninjauan Kembali I, yakni: 1. Saleh Alhasni, 2. Achmad Abdullah Alhasni, 3. Djafar



Hasny, 4. Mohammad, 5. Salmah Alhasni, 6. Abdullah Alhasni, 7. Soud Abdullah Alhasni, 8. Aisyah Abdullah Alhasni, 9. Syarif Abid, 10. Fatiah Almusawa, 11. Wahyuningsih, S.Pd, dan Para Penggugat II Intervensi 1 s/d 4 dan Penggugat II Intervensi 6/Para Pembanding II/Para Pemohon Kasasi II/Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua, yakni: 1. Trees Pudijo Purnomo, Drg., 2. Eddy Pramono, 3. Luzana Ugahary, 4. Hj. Mardiningsih, 5. Liem Ika Lianawati Halim untuk seluruhnya;

- Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I I/Termohon Peninjauan Kembali I serta Tergugat II Intervensi 1 /Terbandoing II Intervensi 1/Termohon Kasasi II Intervensi 1/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbandoing II Intervensi 2/Termohon Kasasi II Intervensi 2/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 26 Januari 2023 dan 17 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/Perak Barat tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat II Intervensi 1/Termohon Peninjauan Kembali II) yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 hektar di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tanggal 30 Juni 1987 Nomor 12/JS.185/SP/1987 dan Nomor 591.1/1278/411.12/1987 antara PT Pelabuhan Indonesia III Persero (Tergugat II Intervensi 2/Termohon Peninjauan Kembali III) dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;



Menimbang, bahwa hubungan hukum Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi/Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II atas tanah Sertipikat Hak Pengelolaan adalah atas dasar Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi 1/Termohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa karena tidak ada bukti kepemilikan dari Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, yang dimiliki hanyalah berupa ijin pemakaian atau sewa menyewa atas tanah Sertipikat Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali I tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I.1. **SALEH ALHASNI, 2. ACHMAD ABDULLAH ALHASNI, 3. DJAFAR HASNY, 4. MOHAMMAD, 5. SALMAH ALHASNI, 6. AMINAH BT ABDULLAH ALHASNI, 7. SOUD ABDULLAH ALHASNI, 8. AISYAH ABDULLAH ALHASNI, 9. SYARIF ABID, 10. FATIMAH ALMUSAWA, 11. WAHYUNINGSIH, S.P.d,** dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II.1. **TREES PUDIJO PURNOMO, Drg., 2. EDDY PRAMONO, 3. LUZANA UGAHARY, 4. HJ. MARDININGSIH, 5. LIEM IKA LIANAWATI HALIM;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2023